

**DIALEKTIKA PENGHARAMAN *KHAMR* (TELAAH TERHADAP AYAT-
AYAT *KHAMR* DALAM TAFSIR AN-NUUR KARYA TENGKU
MUHAMMAD HASBI ASHIDDIEQY)**



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S,Ag)



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Nufbaeti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selalu membimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurbaeti

NIM : 21105030018

Judul Skripsi : "Dialektika Pengharaman *Khamr* (Telaah Terhadap Ayat-Ayat *Khamr* dalam Tafsir An-Nuur Karya Tengku Muhammad Hasbi Ashiddieqy)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan demikian kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

Yogyakarta, 5 Agustus 2025

Pembimbing,


Fitriana Firdausi S.Th.I, M.Hum

NIP. 19840208 201503 2 004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1504/Uin.02/DU/PP.09/08/2025



Tugas Akhir dengan judul : DIALEKTIKA PENGHARAMAN KHAMR (TELAAH TERHADAP AYAT AYAT KHAMR DALAM TAFSIR AN-NUUR KARYA TENGKU MUHAMMAD HASRI ASHIDDEQY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURBAETI
Nomor Induk Mahasiswa : 21105030018
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini. Saya:

Nama : Nurbacti
NIM : 21105030018
Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat : Desa Rite, Kec. Ambalawi, Kab.Bima, NTB
No. Telepon : 085338902191
Judul Skripsi : "Dialektika Pengharaman *Khamr* (Telaah Terhadap Ayat-Ayat *Khamr* Dalam Tafsir An-Nuur Karya Tengku Muhammad Hasbi Ashiddieqy)"

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya ajukan adalah benar-benar asli kasrya ilmiah yang dibuat oleh Saya sendiri. Jika dikemudian hari ternyata diketahui bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan dari kerjasamanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 5 Agustus 2025

Nurbacti
NIM. 21105030018

MOTTO

“Suatu hasil tidak dapat diperoleh tanpa adanya proses, dan keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa adanya kesabaran”.



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Tulisan ini saya persembahkan untuk almarhum ayah, dan ibu saya tercinta, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh sepanjang perjalanan pendidikan saya. Tanpa mereka, saya tak mungkin mencapai tonggak sejarah ini.

Untuk kakak-kakakku tersayang, Abang Darmawan, Abang Hendra, Abang Obyn, kaka Aya, dan kaka ipar ka Yana dan abng Gusmin, dan ponakan-ponakan tercinta, Fatir , Adelia, Nabil, Al-Sami, serta keluarga besar yang penulis sayangi, atas do'a dan harapan yang mengantarkan saya untuk semangat, sehingga mampu bertahan sampai akhir masa pendidikan.

Kepada Dosen Pembimbing Akademik saya yang terhormat, Bapak Dr. Ali Imron S.Th.I., M.S.I., dan Dosen Pembimbing skripsi saya, Ibu Fitriana Firdausi S.Th.I., M.Hum., yang telah memberikan bimbingan yang tak ternilai sepanjang perjalanan akademik saya, dari tahap awal penulisan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kepada almamater saya tercinta, Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan.

Terima kasih atas kekayaan ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan di sini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Skripsi ini menggunakan sistem transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša'	š	es (es dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

Kata Arab	Transliterasi
مُتَعَقِّدَيْنَ	<i>muta 'aqqidīn</i>
عِدَّةٌ	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Huruf Arab	Transliterasi
طلحة	<i>talhah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

Huruf Arab	Transliterasi
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al-atfal</i>

3. Bila ta' marbūtah hidup dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

Tulisan Arab	Transliterasi
المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-madīnah al-munawarah</i>

D. Vocal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Contoh	transliterasi
ـ	Fatḥah	A	كتب	<i>kataba</i>
ـ	Kasrah	I	علم	<i>'ilmun</i>

ء	Dammah	U	گُرْسِی	<i>kursiyyun</i>
---	--------	---	---------	------------------

E. Vocal Panjang

Huruf Arab	Nama	Latin	Contoh	Transliterasi
أ ... أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	كَاتِبٌ	Katabā
ي ... ي	Kasrah dan ya	Ī	كَرِيمٌ	Karīmun
و ... و	Dammah dan wau	Ū	نُورٌ	nūrun

F. Vocal Rangkap

Huruf arab	Nama	Latin	Contoh	Trasnliterasi
ي	Fathah dan ya	Ai	بَيْتٌ	<i>Baitun</i>
و	Fathah dan wau	Au	نَوْمٌ	<i>naumun</i>

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof

الآنْمُ أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنْ شَكْرَتْمُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan "I"

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
-----------	---------	-------------------

الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْوَرُودِ	<i>żawī al-wurūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penyalahgunaan *khamr* di masa kini telah mengalami perubahan dalam bentuk dan penyebutannya, namun tetap menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan spiritual, sosial, dan moral masyarakat. Walaupun larangan *khamr* secara hukum telah diketahui secara luas, banyak yang belum memahami bahwa pengharamannya dalam Al-Qur'an dilakukan secara bertahap. Pendekatan bertahap ini merupakan metode penetapan syariat yang memperhatikan kondisi sosial-budaya, bersifat edukatif, dan mempersiapkan masyarakat secara perlahan untuk menerima hukum, sehingga hikmah sosial dan nilai-nilai pendidikan di baliknya tidak dapat diabaikan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam tafsir An-Nuur karya Hasbi Ashiddieqy serta mengkaji relevansi penafsirannya terhadap problematika *khamr* masa kini. Tafsir An-Nuur dipilih sebagai objek material karena pendekatan penafsirannya yang rasional dan kontekstual menjadikannya relevan dalam menjawab tantangan modern. Hasbi Ashiddieqy merupakan salah satu perintis tafsir di Indonesia yang tidak hanya menerapkan metode tahlili tetapi juga mengintegrasikan realitas sosial ke dalam kerangka penafsirannya sehingga menghasilkan tafsir yang bersifat aplikatif dan mudah dipahami dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari Tafsir An-Nuur, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menekankan pada aspek historis, sosial, dan metode tafsir.

Penafsiran Hasbi menekankan bahwa pengharaman *khamr* merupakan bagian dari upaya menjaga akal dan moral manusia sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Temuan baru dalam penelitian ini adalah bahwa Hasbi tidak memahami ayat-ayat *khamr* sebagai ayat yang saling menghapus melainkan melihatnya sebagai satu rangkaian yang saling melengkapi. Ia menegaskan tiga tahapan utama pengharaman dalam QS. al-Baqarah [2]:219, QS. an-Nisā' [4]:43, dan QS. al-Mā'idah [5]:90–91, sementara QS. an-Nahl [16]:67 diposisikan sebagai pengantar awal bukan bagian dari larangan. Posisi ini menunjukkan pembacaan yang berbeda dari sebagian mufassir klasik. Penafsirannya memberikan kontribusi dalam mengontekstualisasikan larangan *khamr* terhadap bentuk-bentuk modern seperti narkoba, minuman berlabel 0% alkohol menyerupai bir atau sejenisnya, serta zat adiktif lainnya yang memiliki efek memabukkan dan banyak menimbulkan mudharat.

Kata Kunci: *Khamr, Tafsir An-Nuur, Hasbi Ashiddieqy*

ABSTRACT

The consumption of *khamr* in the present era has undergone changes in form and terminology, yet it continues to exert a significant impact on the spiritual, social, and moral life of society. Although the legal prohibition of *khamr* has been widely recognized, many people remain unaware that its prohibition in the Qur'an was revealed gradually. This gradual approach represents a method of legislation that takes into account socio-cultural conditions, serves an educational purpose, and prepares society step by step to accept the law, thereby highlighting the social wisdom and educational values behind it. Therefore, this study aims to analyze the interpretation of *khamr* verses in *Tafsir An-Nuur* by Hasbi Ash-Shiddieqy and to examine the relevance of his interpretation to contemporary issues of *khamr*. *Tafsir An-Nuur* was chosen as the primary material object because its rational and contextual approach makes it relevant in addressing modern challenges. Hasbi Ash-Shiddieqy is one of the pioneers of Qur'anic exegesis in Indonesia who not only applied the *tahlili* method but also integrated social realities into his interpretive framework, thus producing an exegesis that is applicative and easily understood within the context of Indonesian society.

This research employs a qualitative method with a library research approach. The primary data are obtained from *Tafsir An-Nuur*, while the secondary data are drawn from various supporting literatures such as books, scientific journals, and related articles. The analysis is conducted descriptively and critically with an emphasis on historical, social, and exegetical aspects.

Hasbi's interpretation emphasizes that the prohibition of *khamr* is part of the effort to preserve human intellect and morality in line with the principles of *maqāṣid al-shari‘ah*. A new finding of this study is that Hasbi does not perceive the verses on *khamr* as abrogating one another, but rather as a complementary sequence. He identifies three main stages of prohibition in QS. al-Baqarah [2]:219, QS. an-Nisā’ [4]:43, and QS. al-Mā’idah [5]:90–91, while QS. an-Nahl [16]:67 is positioned as an initial introduction rather than part of the prohibition. This position reflects a different reading from some classical exegetes. His interpretation contributes to contextualizing the prohibition of *khamr* in relation to modern forms such as narcotics, alcoholic-free beverages labeled 0% resembling beer or similar products, as well as other addictive substances that have intoxicating effects and cause great harm.

Keywords: *Khamr, Tafsir An-Nuur, Hasbi Ashiddieqy*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، ونستغفره، وننحوذ بالله من شرور أنفسنا

ومن سيئات أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memuliakan kita dengan keimanan dan mengarahkan kita kepada keagungan syariat-Nya. Berkat karunia, nikmat dan kebesarannya. Sehingga saya berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “*Dialektika Pengharaman Khamr (Telaah Terhadap Ayat-Ayat Khamr Dalam Tafsir An-Nuur Karya Tengku Muhammad Hasbi Ashiddieqy)*.” Kemudian shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang senantiasa berpegang teguh pada Sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini didasari oleh pentingnya memahami proses dan hikmah yang mendasari tahapan-tahapan pewahyuan ayat-ayat terkait alkohol dalam al-Qur'an. Dengan menggunakan tafsir An-Nuur karya Tengku Muhammad Hasbi Ashiddieqy sebagai fokus kajian, penulis bertujuan untuk mengkaji aspek dialektika dari proses penerapan hukum syariat, yang mencerminkan metodologi bertahap.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya tentu saja mendapatkan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu saya dalam berbagai hal termasuk motivasi, inspirasi, saran, koreksi, materi, serta doa dan dorongan yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar, diantaranya:

1. Allah Swt, karena dengan nikmat-nya saya mampu menjalankan proses penulisan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu jalan spiritual saya, saya belajar banyak hal melalui kesabaran, penerimaan serta harapan atas setiap rencana dan kejutan yang disiapkan oleh Allah Swt.
2. Teruntuk kelurga besar almarhum Ayah terima kasih telah berjuang, dan selalu mengusahakan pendidikan untuk saya semasa hidup. Untuk Ibu, abang Darmawan, abang Obyn, abang Hendra, dan kaka Nurbaya, terima kasih untuk usaha, do'a serta dukungannya yang selalu mengiringi di setiap perjalanan sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah ini.
3. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., beserta seluruh staf rektorat.
4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Prof. Dr. Robby Habiba Abror S.Ag., M.Hum., beserta seluruh staf pengajar, dan seluruh karyawan akademika fakultas yang telah memberikan dukungan tulus kepada penulis.
5. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Subkhani Kusuma Dewi, M.A, Ph.D. beserta seluruh jajarannya.

6. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya Ibu Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum., terimakasih atas bantuan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi saya. Baik dari motivasi, bimbingan, dan masukan yang membangun semangat sehingga penulisan skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik.
8. Kepada seluruh dosen di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas kekayaan ilmu dan pengalaman yang telah mereka bagikan selama perkuliahan. Semoga mereka diberkahi dan diberkahi oleh Allah SWT atas dedikasinya dalam mendidik kami.
9. Kepada seluruh keluarga besar QURONAA 2021 yang telah menjadi pendamping saya dalam perjalanan pendidikan di kampus.
10. Kepada seluruh keluarga besar UKM JKH AL-MIZAN 2021 yang telah memperkaya hidup saya dan memberikan saya pengalaman-pengalaman baru.
11. Kepada seluruh teman KKN 114 Kelompok 315 di Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo : Suryani, Zummi, Mutia, Dhia, Putri, Yoga, Arsyad, Paul, dan Dito terima kasih atas kebersamaannya selama 45 hari terakhir dan atas dukungannya yang tak henti-hentinya dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
12. Segenap keluarga besar saya selama di Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Ambalawi Bima-Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

13. Kepada Kakak-Kakakku tersayang, kaka Anggun, kaka Yani, kaka Ima, kaka Atin, kaka Ayu, dan sahabatku Fhia dan Suryani, sahabat seperjuangan bibil dan ely, terima kasih atas motivasi dan supportnya yang telah menyemangati menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

14. Kepada Raihan yang senantiasa memberikan kesabaran dan dukungan dalam setiap prosesnya.


15. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung saya selama proses penulisan skripsi ini. Mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kemurahan hati kalian semua dengan karunia, rahmat, dan berkah-Nya.

Akhir kata, semoga karya saya dapat bermanfaat bagi orang lain dan menjadi bukti atas kebaikan yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT Aamiin Yaa Robbal'aalamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Agustus 2025

Penulis,



Nurbaeti

NIM. 21105030018

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
<u>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</u>	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II BIOGRAFI HASBI ASHIDDIEQY, TAFSIR AN-NUUR, DAN KAJIAN AWAL MENGENAI <i>KHAMR</i>.....	17
A. Biografi Muhammad Hasbi Ashddieqy.....	17
B. Karya-Karya Muhammad Hasbi Ashddieqy	20
C. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir An-Nuur.....	21

D. Pengertian <i>Khamr</i>	24
E. Tradisi <i>Khamr</i> di Masyarakat Arab Pra Islam.....	27
BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT <i>KHAMR</i> DALAM TAFSIR AN-NUUR KARYA TENGKU MUHAMMAD HASBI ASHIDDIEQY	30
A. Dialektika Al-Qur'an	30
1. Dialektika antar ayat	30
2. Dialektika Al-Qur'an dengan masyarakat Arab	32
B. Penafsiran Ayat-Ayat <i>Khamr</i> Dalam Tafsir An-Nuur	39
1. Tahap awal pengharaman <i>khamr</i> pada Qs. Al-Baqarah [2]: 219 yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap manfaat dan mudarat dari minuman keras.	44
2. Tahap kedua pada Qs. An-Nisa [4]: 43 (Tahap pembatasan: larangan meminum <i>khamr</i> ketika akan waktu sholat).	48
3. Tahap ketiga pada Qs. Al-Maidah [5]: 90-91 (tahapan pelarangan secara total/ hukum haram secara tegas).....	51
BAB IV RELEVANSI PENAFSIRAN HASBI ASHIDDIEQY PADA AYAT-AYAT <i>KHAMR</i> DENGAN <i>KHAMR</i> DI ERA SEKARANG.....	58
A. Relevansi Penafsiran Hasbi Ashiddieqy Dengan <i>Khamr</i> Era Sekarang	58
B. Pandangan Hasbi Ashiddieqy terhadap Naskh dalam ayat-ayat <i>khamr</i>	62
C. Hikmah dari Tahapan Penurunan Ayat-Ayat Tentang <i>Khamr</i>	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Kritik dan Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
CURRICULUM VITAE.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khamr merupakan salah satu persoalan sosial yang telah dikenal sejak zaman Arab pra-Islam. Sebelum datangnya Islam masyarakat Arab telah mengenal *khamr* yaitu minuman yang dibuat dari sari buah anggur yang di diamkan selama beberapa waktu hingga mengalami proses fermentasi, sehingga mengandung alkohol yang dapat menyebabkan mabuk atau hilangnya akal saat dikonsumsi.¹ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam Surah An-Nahl ayat 67 yang menunjukkan bahwa *khamr* bisa dihasilkan dari berbagai macam buah yang difermentasi.

﴿وَمِنْ ثَمَرَتِ التَّنَحِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْقَوْمِ يَعْقُلُونَ ٦٧﴾ (النحل/٦٧)

Artinya: “Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti” (An-Nahl/16:67).²

Dalam ayat tersebut Allah SWT dengan tegas menyatakan bahwa buah anggur dan kurma digunakan sebagai bahan pembuat minuman yang

¹ Muhammad Zahron, “*Keharaman Khamar Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hadith)*”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm 23-24.

² Qs. An-Nahl [16]:67, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*” ((Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama RI, 2019).

memabukkan. Ini menggambarkan kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam di mana konsumsi *khamr* telah menjadi tradisi yang melekat kuat dalam kehidupan mereka. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad Saw diutus sebagai Rasul masyarakat Arab telah terbiasa mengonsumsi *khamr* dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya yang sulit dipisahkan dari keseharian mereka.³ Orang-orang Arab memandang *khamr* sebagai sesuatu yang istimewa dan bernilai tinggi bahkan mereka sering mengangkatnya dalam bait-bait syair yang mereka buat.⁴

Namun *khamr* tidak hanya dibuat dari anggur dan kurma melainkan juga dapat berasal dari berbagai jenis buah-buahan dan biji-bijian lainnya seperti jelai, madu, dan bahan-bahan lain yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk. Secara istilah *khamr* mencakup segala jenis zat cair atau bahan apapun yang memiliki efek memabukkan. Hal ini sejalan dengan penjelasan para mufassir termasuk Quraish Shihab yang menunjukkan bahwa *khamr* tidak hanya berasal dari satu jenis saja tetapi meliputi segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya akal.

Menurut Quraish Shihab *khamr* mencakup segala hal yang dapat menyebabkan mabuk tanpa memandang jenis atau bentuknya baik berupa minuman, makanan, cairan, maupun benda padat. Selama sesuatu itu dikonsumsi oleh orang yang sehat secara normal dalam takaran yang wajar

³ Yenanda Putri Zanuba, “*Hadis Tentang Larangan Khamar Dan Kontekstualisasinya Era Sekarang (Studi Ma’anil Hadis)*”, (Skripsi, UIN SUKA, Yogyakarta, 2023), hlm 1.

⁴ Fitriani dkk, "Manfaat Diharamkannya *Khamr* Dalam Islam Bagi Kesehatan Manusia", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, vol.1, no.6, (2023), hlm 1049.

dan menimbulkan efek memabukkan, maka hal tersebut tergolong sebagai *khamr* dan hukumnya haram. Keharaman tersebut tidak hanya bergantung pada kandungan alkoholnya, tetapi lebih pada dampak yang ditimbulkan yaitu merusak akal, membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, serta mengancam keselamatan jiwa. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw: “*Segala sesuatu yang memabukkan tergolong sebagai khamr; dan setiap khamr itu hukumnya haram*”. (HR. Ahmad, dari Ibnu Umar).⁵

Seiring berjalaninya waktu, penyalahgunaan *khamr* tidak hanya terbatas pada bentuk tradisional seperti arak atau anggur fermentasi. Dalam konteks masa kini bentuk dan persepsi masyarakat terhadap *khamr* mengalami perubahan. *Khamr* sudah menderivasi pada bentuk lain seperti bir 0% alkohol, narkotika, obat-obatan psikotropika, dan vape beralkohol bahkan minuman fermentasi yang dipasarkan sebagai “non memabukkan” yang kini kembali beredar di tengah masyarakat. Selain itu sebagian ulama juga menyamakan narkoba dengan *khamr* karena efek yang memabukkan dan merusak akal. Dijelaskan oleh Ibn Taimiyah bahwa narkoba dikategorikan *khamr* dengan nash sebagai sumber hukumnya. Menurutnya kata *khamr* didalam nash digunakan bagi setiap sesuatu yang memberi efek mabuk baik dari kurma, madu susu, dan lain-lain termasuk narkoba yang beredar sekarang.⁶

⁵ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*” (Jakarta: Lentera Hati, cet 2, 2004), hlm 674.

⁶ M. Ridho Ilahi, “*Telaah Kritis Pandangan Ibn Taimiyah Tentang Kategorisasi Narkoba Terhadap Khamar Dan Sanksi Pidannya*”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm 54.

Pada masa modern ini tidak sedikit remaja yang terlibat dalam pergaulan yang menyimpang sehingga menjadikan minuman keras sebagai bagian dari gaya hidup yang justru mereka banggakan. Mereka mengabaikan bahaya dan dampak negatif dari alkohol yang dikonsumsi terutama karena berada pada fase pencarian jati diri dimana segala tindakan dianggap benar. Minuman keras yang mengandung alkohol seringkali disalahgunakan oleh masyarakat sehingga memimbulkan dampak buruk yang berpotensi merusak kondisi fisik, mental, maupun spiritual individu, serta menimbulkan kecanduan, hilangnya kontrol diri, bahkan membahayakan orang lain. Dampaknya juga dapat meluas ke ranah sosial dan ekonomi seperti meningkatkan angka kriminalitas dan kemiskinan. Oleh sebab itu larangan terhadap *khamr* tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga individu tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan.

Fenomena penyalahgunaan *khamr* di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Angka korbannya terus meningkat tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat menengah ke atas, tetapi juga merambah ke kelompok ekonomi lemah baik di lingkungan kota maupun desa. Kondisi ini mencerminkan bahwa peredaran dan konsumsi minuman keras telah menjadi masalah sosial yang serius dan tidak mengenal batas ekonomi maupun geografis.⁷ Fenomena seperti ini lahir dari

⁷ Arisiana and E Prasetyawati, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, vol.4, no.2, (2019), hlm 244.

kesenjangan pemahaman terhadap konsep *khamr* dalam syariat termasuk terhadap proses penetapan hukumnya secara bertahap serta prinsip *nasikh* *mansukh* dalam ilmu tafsir.

Dalam Al-Qur'an istilah *khamr* dan kata-kata yang berkaitan dengannya disebutkan dalam beberapa ayat, baik dalam konteks duniai maupun ukhrawi. Namun tidak semua ayat yang menyebut *khamr* berkaitan dengan pembahasan hukumnya di dunia. Sebagian besar lainnya muncul dalam konteks kenikmatan surga sebagaimana terdapat dalam beberapa surah seperti Surah Al-Waqi'ah [56]: 18-19, At-Tur [52]: 23, dan Al-Insan [76]: 5 dan 21, di mana *khamr* digambarkan sebagai minuman yang tidak memabukkan dan menjadi salah satu kenikmatan bagi penghuni surga.

Secara khusus terdapat empat ayat dalam empat surah yang menggambarkan tahapan penurunan hukum mengenai *khamr*. Keempat ayat ini menjadi fokus utama penelitian karena merepresentasikan proses gradual yang ditempuh Al-Qur'an dalam menetapkan keharaman *khamr* sekaligus memperlihatkan adanya dialektika antara wahyu dan kondisi sosial masyarakat Arab pada saat itu. Penelitian ini menekankan penafsiran Hasbi Ashiddieqy dalam tafsir An-Nuur terhadap ayat-ayat tersebut. Hasbi memandang proses ini bukan sekadar nasakh-mansukh, melainkan metode edukasi bertahap yang sarat hikmah sosial. Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]:219, Hasbi menyoroti adanya pengakuan atas manfaat dan mudarat *khamr* namun ia menekankan bahwa mudaratnya lebih besar sehingga ayat ini merupakan awal penggugahan kesadaran umat untuk

meninggalkan *khamr*. Pada QS. an-Nisā' [4]:43, Hasbi menjelaskan bahwa larangan salat dalam keadaan mabuk adalah pembatasan yang strategis untuk melatih kontrol diri dan mendisiplinkan masyarakat Arab yang saat itu masih akrab dengan *khamr*. Sementara pada QS. al-Mā''idah [5]:90–91, Hasbi menegaskan bahwa pengharaman *khamr* bersifat final karena ia merupakan “*rijsun min 'amalisy-syayṭān*”, yang merusak akal dan moral, sehingga wajib dijauhi sepenuhnya. Dengan demikian, melalui penafsirannya Hasbi menampilkan keutuhan proses pengharaman *khamr* yang tidak berhenti pada aspek hukum, tetapi juga mengandung dimensi edukatif, sosial, dan moral yang kontekstual sepanjang masa.

Namun tidak semua masyarakat memahami prinsip ini sehingga tidak sedikit yang menyalahgunakan ayat-ayat awal sebagai pemberian. Sebagian masyarakat lainnya memang hanya mengetahui bahwa *khamr* itu haram namun tidak mengetahui bahwa ada proses gradual dan hikmah sosial yang terkandung dibalik pengharaman *khamr* itu sendiri. Memahami hikmah di balik pensyariatan hukum merupakan bagian penting dalam pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu menjaga akal dan moral umat sebagai salah satu tujuan utama dari syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk meraih kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menghindari kerusakan atau keburukan (*dar'u al-mafāsid*).⁸

⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border*, vol.4, no.2 ,(2021), hlm 206.

Dalam konteks ini penelitian menggunakan tafsir An-Nuur karya Hasbi Ashiddieqy sebagai fokus utama. Tafsir ini bercorak rasional-kontekstual, yang tidak hanya bertumpu pada riwayat tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Hasbi menulis tafsir ini pada masa pasca-kemerdekaan ketika itu umat Islam Indonesia sedang mencari bentuk keislaman yang sesuai dengan realitas bangsa. Karena itu penafsirannya tidak berhenti pada aspek hukum tekstual, melainkan juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan realitas masyarakat.

Dengan demikian penelitian ini menempatkan tafsir An-Nuur karya Hasbi Ashiddieqy sebagai fokus utama khususnya dalam menelaah penafsirannya terhadap ayat-ayat *khamr*. Namun kajian ini juga tidak menutup mata terhadap realitas kontemporer sebab penafsiran Hasbi yang bercorak rasional-kontekstual justru memberi ruang untuk membaca ulang fenomena *khamr* di masa kini. Karena itu pembahasan mengenai *khamr* modern tidak menjadi objek utama, melainkan bagian dari relevansi penafsiran agar pesan Al-Qur'an yang ditawarkan melalui tafsir Hasbi dapat dipahami sekaligus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Dengan begitu penulis menuangkan pemikiran tersebut dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul ‘‘DIALEKTIKA PENGHARAMAN *KHAMR* (TELAAH TERHADAP AYAT-AYAT *KHAMR* DALAM TAFSIR AN-NUUR KARYA TENGKU MUHAMMAD HASBI ASHIDDIEQY)’’.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang disampaikan dalam latarbelakang maka pokok permasalahan yang fokus dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *khamr* menurut Hasbi Ashiddieqy dalam tafsir An-Nuur?
2. Bagaimana relevansi penafsirannya Hasbi Ashiddieqy terhadap fenomena *khamr* di era kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat *khamr* pada tafsir An-Nuur.
2. Untuk mengkaji relevansi penafsiran Hasbi Ashiddieqy terhadap fenomena *khamr* di era kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperluas wawasan keilmuan dalam disiplin kajian Al-Qur'an, khususnya pada bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Temuan dari penelitian ini juga bisa dimanfaatkan sebagai acuan rujukan ilmiah dalam memahami dinamika persoalan *khamr* pada era modern.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas proses pelarangan *khamr* secara bertahap. Dengan begitu diharapkan dapat menumbuhkan cara pandang yang lebih kritis dan reflektif dalam menanggapi persoalan *khamr* di masa kini.

3. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang berfokus pada studi tafsir terkait *khamr*. Selain itu hasil kajian ini dapat memperkaya koleksi referensi ilmiah di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Setiap penelitian ilmiah umumnya berangkat dari pengetahuan dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Para ilmuwan biasanya memulai penelitian dengan menggali, menelaah, dan mengkritisi berbagai karya yang relevan sebagai landasan awal. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memahami kedudukan penelitian yang akan dilakukan baik dari segi metode yang digunakan, cakupan kajian, maupun sumbangsihnya terhadap perkembangan keilmuan. Dengan demikian penelitian ini merupakan kelanjutan dan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Artikel yang ditulis oleh Hamidullah Mahmud (2020) berjudul "*Hukum Khamar dalam Perspektif Islam*". Dalam artikel ini, Hamidullah membahas tentang kepastian hukum pengharaman *khamr* dalam Islam termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Ali, hingga ketetapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ia menekankan setiap zat yang bersifat memabukkan meskipun hanya dalam kadar yang sedikit tetap diklasifikasikan sebagai *khamr* dan dihukumi haram. Pandangan ini memberikan pemahaman yang luas mengenai definisi *khamr* dalam perspektif hukum Islam secara klasik dan kontekstual. Dalam jurnal ini Hamidullah menyampaikan bahwa pengharaman *khamr* bukan hanya soal hukum fiqih semata melainkan juga bagian dari perlindungan terhadap akal dan moral. Dengan pendekatan yang komprehensif jurnal ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami posisi *khamr* dalam syariat Islam dan pentingnya penegakan hukum yang menyertainya.⁹

Artikel yang ditulis oleh Fitriani, Fadillatun Nazwa, dan Halisyah Nur Afifah (2020) berjudul "*Manfaat Diharamkannya Khamar dalam Islam bagi Kesehatan Manusia*". Dalam kajian ini penulis menyoroti dampak negatif *khamr* dari aspek kesehatan. Mereka menjelaskan bahwa minuman keras atau *khamr* mengandung zat-zat yang merusak akal dan sistem tubuh sehingga dapat menyebabkan berbagai komplikasi penyakit serius yang bahkan berpotensi berujung pada kematian. Selain aspek medis artikel ini

⁹ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam", *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, vol.1, no.1, (2020), hlm 38.

juga menekankan bahwa pengharaman *khamr* dalam Islam merupakan bentuk kasih sayang Allah Swt terhadap manusia karena *khamr* membawa banyak kemudaran dari sisi psikologis, sosial, ekonomi, hingga Kesehatan.¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Abdullah Affandi pada tahun 2021 berjudul '*Pengharaman Khamar dalam Bingkai Tafsir Nuzuli: Kajian Penafsiran Izzah Darwazah dan Al-Jabiri*'. Artikel ini mengkaji proses tahapan pengharaman *khamr* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan kronologis penurunan wahyu yang dianut oleh dua mufassir kontemporer keduanya menjelaskan bahwa pengharaman *khamr* berlangsung dalam empat tahapan, dimulai dari ayat yang menunjukkan keberadaan manfaat dan mudharat hingga ayat yang menetapkan larangan secara tegas. Darwazah menekankan kekuatan redaksi dan perintah dalam ayat-ayat Al-Maidah sebagai bentuk pengharaman *khamr* secara total. Sementara Al-Jabiri memberikan kritik terhadap validitas sebagian riwayat asbab al-nuzul.¹¹

Artikel yang ditulis oleh Elvira Dewi Ginting (2023) yang berjudul "*Hukum Mengonsumsi Bir 0% Alkohol Perspektif Hukum Islam*", dalam katya ilmiah ini membahas terkait dengan fenomena peredaran bir dengan label alkohol yang semakin marak yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat muslim Indonesia. Permasalahan yang diangkat terkait dengan

¹⁰ Fitriani dkk, "Manfaat Diharamkannya *Khamr* Dalam Islam Bagi Kesehatan Manusia", hlm 1049.

¹¹ Abdullah Affandi, "Pengharaman Khamr Dalam Bingkai Tafsir Nuzuli Kajian Penafsiran Izzah Darwazah Dan Al-Jabiri", *Jurnal Samawat*, vol.05, no.1, (2021), hlm 52.

ketidakjelasan mengenai keabsahan label 0% alkohol, status kehalalannya, serta penilaian hukum Islam terhadap hal tersebut. Penulis mengemukakan bahwa secara linguistik maupun dalam terminologi syariat *khamr* tidak terbatas pada minuman yang berasal dari anggur atau kurma saja, tetapi meliputi seluruh jenis minuman yang memiliki efek memabukkan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa segala substansi yang dapat menyebabkan mabuk, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak tetap tergolong *khamr* dan berstatus haram. Pemahaman semacam ini menjadi dasar bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa bahwa setiap minuman yang mengandung unsur memabukkan, meskipun hanya dalam kadar kecil tetap diharamkan dalam Islam.¹²

Dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhamfizah El-Feyza dan M. Riyan Hidayat (2022) berjudul "*Pengharaman Khamar dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Tarjuman al-Mustafid Karya Abd. Rauf As-Sinkili)*", kedua penulis berusaha mengaitkan ajaran Al-Qur'an dengan persoalan *khamr* yang muncul di tengah masyarakat modern. Melalui kajian tafsir mereka mencoba memperlihatkan relevansi larangan *khamr* dalam konteks kekinian. Penulis menekankan bahwa tafsir terhadap ayat-ayat *khamr* perlu dikontekstualisasikan oleh para ulama masa kini agar relevan dengan kondisi dan tantangan zaman modern. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap

¹² Ginting Elvira Dewi, "Hukum Mengonsumsi Bir 0% Alkohol Perspektif Hukum Islam", *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As Syakhsiyah*, vol.11, no.1, (2023), hlm 43.

periode memiliki karakteristik persoalan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan tafsir yang sesuai dengan konteksnya. Tafsir karya Abd. Rauf As-Sinkili sebagai ulama klasik Nusantara dianalisis untuk melihat relevansinya dalam menjawab tantangan kontemporer mengenai *khamr*.¹³

Penelitian yang ditulis oleh Yenanda Putri Zanuba (2023) berjudul "*Hadis tentang Larangan Khamar dan Kontekstualisasinya Era Sekarang (Studi Ma'anil Hadis)*". Dalam kajiannya penulis menelaah hadis-hadis larangan *khamr* melalui pendekatan Ma'ani al-Hadits dengan fokus pada analisis *asbāb al-wurūd* sebagai landasan pengambilan hukum. Yenanda mengkaji bagaimana makna hadis-hadis tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan modern dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan tantangan kekinian.¹⁴

Penelitian oleh Miftahul Fauzi (2023) yang berjudul "Dampak *Khamr* Pada Manusia Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur", persoalan *khamr* sudah ada sejak masa jahiliah hingga sekarang. Kebiasaan yang dibangun sudah menjadi bagian dari hidupnya masyarakat tidak hanya didunia Barat tetapi juga dikalangan masyarakat Indonesia. Fenomena yang semakin mengkhawatirkan karena banyaknya tindakan kriminal yang

¹³ Muahafizah El-Feyza and M. Riyam Hidayat, "Pengharaman Khamr Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd. Rauf As-Sinkili)", *Lathaf: Literasi Tafsir Hadis Dan Filologi*, vol.1, no.2, (2022), hlm 147-148.

¹⁴ Yenanda putri Zanuba, "*Hadis Tentang Larangan Khamar Dan Kontekstualisasinya Era Sekarang (Studi Ma'anil Hadis)*", (Skripsi UIN SUKA, Yogyakarta, 2023), hlm 5.

dilakukan akibat dari minum-minuman keras. Penelitian ini turut mengulas sisi mudarat dari konsumsi *khamr* melalui pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah*. Kajian ini berpijak pada gagasan Muhammad Ainur Rifqi mengenai *tafsir maqāṣidī*, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang difokuskan pada upaya meraih kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) serta menghindari kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Pendekatan ini menjadi penting dalam memahami larangan *khamr* bukan hanya sebagai teks normatif melainkan juga sebagai kebijakan ilahiyyah yang bertujuan untuk menjaga integritas akal (*hifz al-'aql*) serta keseimbangan sosial.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*library research*) dengan kerangka kualitatif deskriptif, khususnya berfokus pada sumber pustaka sebagai data utama.

Objek penelitian difokuskan pada buku, jurnal, dokumen, dan literatur lain yang relevan dengan subjek yang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data: data primer dan data sekunder.

¹⁵ Miftahul Fauzi, "Dampak Khamr Pada Manusia Perspektif Maqasid Al-Syari‘ah Ibnu ‘Asyur" (Skripsi, IAIN KUDUS, Kudus, 2023), hlm 4.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang digunakan sebagai landasan dalam proses analisis penelitian. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari tafsir An-Nuur karya Muhammad Hasbi Ashiddieqy khususnya bagian yang membahas ayat-ayat terkait *khamr*.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai sumber tambahan yang diperoleh dari berbagai referensi termasuk buku, jurnal akademik, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan subjek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumenter yaitu pengumpulan informasi dari dokumen-dokumen tertulis seperti kitab-kitab tafsir, bahan referensi, jurnal ilmiah, arsip, dan berbagai sumber pustaka lain yang mendukung analisis penafsiran ayat-ayat tentang *khamr*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk analisis data adalah metode deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dirancang untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisis data secara komprehensif sesuai dengan konteks penelitian. Tahapan analisis meliputi: pengumpulan data, klasifikasi data, interpretasi data, dan menghubungkan data dengan

teori dan konteks yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang struktur dan isi penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I: Meliputi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini memberikan tinjauan singkat tentang biografi Hasbi Ashiddieqy, termasuk metode dan corak penafsirannya, serta kajian awal tentang *khamr*.

Bab III: Bab ini mengkaji tafsir Muhammad Hasbi Ashiddieqy terhadap ayat-ayat tentang *khamr* dalam tafsir An-Nuur

Bab IV: Pada bab ini menganalisis relevansi penafsiran Hasbi Ashiddieqy pada ayat-ayat *khamr* dengan realitas *khamr* saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam tafsir An-Nuur karya Tengku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, dapat disimpulkan bahwa Hasbi menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan pendekatan tahlili yang rasional dan kontekstual. Beliau menguraikan proses pengharaman *khamr* secara bertahap melalui tiga tahapan utama yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 219 yang menunjukkan edukasi moral, QS. An-Nisa [4]: 43 sebagai bentuk pembatasan konsumsi, dan QS. Al-Ma'idah [5]: 90–91 sebagai pelarangan total. Hasbi tidak memasukkan QS. An-Nahl [16]: 67 sebagai bagian dari tahapan pelarangan melainkan hanya sebagai isyarat awal yang bersifat pengantar.

Penafsiran Hasbi juga menunjukkan bahwa *khamr* tidak terbatas pada minuman hasil fermentasi tradisional tetapi mencakup semua zat yang dapat memabukkan termasuk narkoba, psikotropika, bir 0% alkohol, dan zat adiktif lainnya. Dengan demikian pendekatan yang digunakan Hasbi sangat relevan dalam menjawab tantangan kontemporer karena berpijakan pada *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu menjaga akal dan moral manusia. Corak penafsirannya yang bercirikan *adabi ijtimā'i* menjadikan tafsir ini responsif terhadap dinamika sosial dan budaya serta mampu mengintegrasikan antara norma-norma ilahiyah dengan realitas umat manusia. Tafsir An-Nuur tidak hanya menjelaskan teks secara textual, tetapi juga memberi arah

pemahaman hukum yang kontekstual dan solutif untuk menjawab persoalan *khamr* di masa kini.

B. Kritik dan Saran

Dengan terselesainya skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penelitian ini. Maka dengan dengan lapang dada penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca, baik dari segi teknis maupun substansinya.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam tafsir An-Nuur karya Hasbi Ashiddieqy beserta relevansinya dengan fenomena kontemporer. Oleh karena itu peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan melakukan perbandingan antara penafsiran Hasbi dan mufassir lainnya, baik dari kalangan ulama Indonesia maupun internasional, guna mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif

Berdasarkan hasil penelitian penulis berharap agar masyarakat kedepannya bisa memahami pengharaman *khamr* tidak hanya melaui dari sisi hukum yang bersifat tekstual tetapi juga dari proses bertahap dan hikmah yang terkandung didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya ((Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019)
- Adhli, Aulya, 'Hikmah Dari Pelarangan Khamr Secara Bertahap Dalam Al-Qur'an', *Al-Kauniyah : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 4.2 (2023)
- Affandi, Abdullah, 'Pengharaman Khamr Dalam Bingkai Tafsir Nuzuli Kajian Penafsiran Izzah Darwazah Dan Al-Jabiri', *Jurnal Samawat*, 05.52 (2021)
- Afridawati, 'Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahah', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6.2 (2015)
- Aini Qurrotul, "Menguak Ayat-Ayat Tentang Khamar Dalam Al-Qur'an: Tahapan Dari Pengakuan Hingga Pengharaman Mutlak", Akses 15 April 2025.
- Al-Qathan, Manna, *Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- Al-Qurtubi, Imam, *Tafsir Al-Qurtubi* Terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008)
———, "Tafsir Al-Qurtubi", Terj. Asmuni (Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, 2008)
- Al-Qurtubi, Imam, "Tafsir Al-Qurtubi" Terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, 2008)
- Al-Qurutbi, Imam, *Tafsir Al-Qurtubi (Aljami Li Ahkam Alqur'an)*, Terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Aliyudin, 'Prinsip-Prinsip Metode Dakwah Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4.15 (2010)

Anggani, Gina Auva, Muhammad Anggit Nurrohman, and Najwa Najwa, 'Khamr Dalam Al-Quran: Kajian Kimia Tentang Minuman Beralkohol', *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 2.2 (2024)

Anwar, Anwar, 'Menelaah Pola Komunikasi Dalam Dialektika Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Berdakwah Multikultural', *Jurnal At-Tafsir*, 11.2 (2018)

Ar-Rafai, Muhammad Nasib, "Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir" (Jakarta: Gema insani 2006)

Arisiana, T, and E Prasetyawati, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4.2 (2019),

Arman, Arman, 'Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama', *Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4.1 (2023)

Aryanti, Sundari, 'Metode Tadarruj Dalam Menghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Terhadap Santri Pesmadai Dalam Menghafal Al-Qur'an)' (UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

As-Sayuthi, Jalaluddin Al-mahally dan Jalaluddin, "Tafsir Jalalain" (Surabaya: Darul Abidin)

Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000)

Ashiddeqy, Hasbi, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1972)

Ashiddieqy, Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*" (Semarang; PT Rizki Putra, 2000 jilid 2, 2000)

_____, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang; PT Rizki Putra jilid 1, 2000)

_____, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang; PT Rizki Putra jilid 2,

2000)

- Baidowi, Ahmad, “*Mengenal At-Thabathaba’I*” (Bandung Penerbit Nuansa, 2005)
- El-Feyza, Muhafizah, and M. Riyam Hidayat, ‘Pengharaman Khamr Dalam Al-Qur’an (Studi Atas Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd. Rauf As-Sinkili)’, *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1.2 (2022)
- Ernadatul Fajaria, Muhammad Fatoni, ‘Kajian Ilmu Al-Qur’an: Nasakh Wa Mansukh’, *Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Hadis*, 3.2 (2023)
- Ersa, and Idris Harahap, ‘Pelaksanaan Hukuman Peminum Khamar Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 219 Dan Relevansi Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 Pasal 15 Ayat 1)’, *KABILAH: Journal of Social Community*, 8.1 (2023)
- Fadli, Nazar, ‘Contribution of Acehnese Scholars To the Development of Quranic Exegesis in Indonesia: A Study of Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy and His Work “Tafsir an-Nuur”’, *Journal of Quran and Tafseer Studies*, 3.1 (2023)
- Falah, Muhammad Zulfikar Nur, Ari Bachtiar Firmansyah, and Luqman Hakim, ‘Metode Dialektika Hegel Dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum’, *Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 8.2 (2022)
- Fauzi, Miftahul, ‘Dampak Khamr Pada Manusia Perspektif Maqasid Al- Syari’ah Ibnu ‘asyur Skripsi’, 2023
- Fitriani, Fadillatun Nazwa, and Halisyah Nur Afifah, ‘Manfaat Diharamkannya Khamar Dalam Islam Bagi Kesehatan Manusia’, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2023)
- Ghani, Fazali Manas dan Abd, ‘Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Penafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir Al-Azhar’, *Sains Humanika*, 10.3 (2018)
- Ghina Aulia Rizky, Mita Mita, Radiatul Haffifah, and Surya Sukti, ‘Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam’, *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial*,

Politik Dan Hukum, 1.2 (2024)

Ginting, Elvira Dewi, 'Hukum Mengonsumsi Bir 0% Alkohol Perspektif Hukum Islam', *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 11.1 (2023)

Hamdani, Fikri, 'Hasbi Ash Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya', *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 12.1 (2018)

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1999)

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009)

Hasbi, Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur* (Semarang; PT Rizki Putra jilid 1, 2000)

Husni, Muhammad, and Fathul Wahab, 'Teori Nasikh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam', *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam*, 4.2 (2018)

Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (Al-Qur'an Al'azim)*, Terj. Abdul Ghoffar Dan Abdurrahim Muth'i (Bogor, Pustaka Imam Asy-Syaffi'i jilid 5, 2004)

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, Kitab Jenazah, Bab Apa Yang Datang Tentang Ziarah Kubur* (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 1996)

Ilahi, M. Ridho, 'Telaah Kritis Pandangan Ibn Taimiyah Tentang Kategorisasi Narkoba Terhadap Khamar Dan Sanksi Pidannya' (UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

Irsyad, M. Fathihul, 'Nasikh-Mansukh Dalam Ulumul Qur'an', *Scribd.Com*, 2021.

Kristianto, A, 'Pesan Dakwah Perintah Menutup Aurat', *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1.1 (2023)

Mahali, Mudjab, *Asbabun Nuzul ; Studi Pendalaman Al-Qur'an* (Jakarta; Rajawali Pers, 1989)

_____, *Asbabun Nuzul ; Studi Pendalaman Al-Qur'an* (Jakarta; Rajawali Pers, 1989)

- Mahmud, Hamidullah, 'Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam', *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020)
- Mahrus, 'Al-A'raf', *Jurnan Pemikiran Islam Dan Filsafat*, XVI (2019)
- Marhadi, 'Tafsir An-Nur Dan Tafsir Al-Bayan Karya T. M. Hasbi Ash Shiddieqiy (Studi Komparatif Metodologi Kitab Tafsir)', *Makassar* (UIN Alauddin Makassar, 2013)
- Mu'allim, Amir, 'Khamar Dalam Konteks Kekinian: Tinjauan Dari Segi Sanksi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam', 1993)
- Mudhor, Atabik Ali dan Ahmad Zyhdi, *Al-Ashri (Kamus Kontemporer Arab Indonesia)* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003)
- Muhammad Bin Jarir al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an, Terj. Akhsan Affandi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Nawawi, Imam, " *Syarah Shahih Muslim*", *Terj. Fathoni Muhammad* (Jakarta: Darus Sunah, 2013)
- _____, *Syarah Shahih Muslim, Terj. Fathoni Muhammad Dkk* (Jakarta: Darus Sunah, 2013)
- Nurningsih, Nita, 'Hak Asasi Manusia Dalam Hifz Al-Aql; Tafsir Tematik Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an', *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2020
- Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021)
- Pohan, Marhamah, 'Analisa Metodologi Tafsir An-Nur Karya TM Hasbi Ash-Shidieqy Aplikasi Metodologi Kajian Tafsir Islah Gusmian', *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
- _____, 'Analisa Metodologi Tafsir An-Nur Karya TM Hasbi Ash-Shidieqy Aplikasi Metodologi Kajian Tafsir Islah Gusmian', *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016*

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya ((Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019)

Rahman, Ali, 'Nasakh Dalam Sunnah Dan Implikasinya Terhadap Hukum Dan Tafsir', *Jurnal Ilmu Islam, Rayah Al-Islam*, 8.4 (2024)

Rifaki, M., 'Epistemologi Tafsir Al-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Memahami Al-Quran', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 2.2 (2021)

Sarif, Akbar, and Ridzwan Ahmad, 'Konsep Maslahat Dan Mafasadah Menurut Imam Al-Ghazali', *Tsaqafah*, 13.2 (2018)

Shiddiqi, Nouruzzaman, *Fiqih Indonesia Penggagas Dan Gagasan* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997)

_____, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Pustaka pelajar, 1996)

Shihab, M. Quraish, "Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an" (Jakarta: Lentera Hati, cet 2, 2004)

_____, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Kreasi Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002)

Sodiqin, Ali, "Antropologi Al-Qur'an; Model Dialektika Wahyu Dan Budaya" (Yogyakarta: Arruz Media, 2008)

Supawi, Trei Ilham, and Badrun Badrun, 'Integrasi Islam Dan Budaya Arab Di Indonesia', *Local History & Heritage*, 2.1 (2022)

Supian, Aan, 'Kontribusi Pemikiran Hasbi Ashiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadis', *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 4 (2014)

Suryani, Khotimah, 'Memahami Bahasa Al-Qur'an Dalam Perspektif Al-Nasikh Wa Al-Mansukh', *DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 7.2 (2020)

Imam Suyuthi, "Asbabun Nuzul (Sebab-sebab Turunya Al-Qur'an)", (Jakarta;

- Pustaka Al-Kautsar, 2014)
- Syaifulloh, Ahmad, ‘Nasikh Dan Mansukh: Langkah Ulama’Dalam Memahami Al-Qur’an Dan Hadis’, *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1.1 (2018)
- Syamsuddin, Lukman, Achmad Abu Bakar, and Mardan Mardan, ‘Sejarah Perkembangan Tafsir Alquran Pasca Kemerdekaan Dan Kontemporer’, *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 17.2 (2021)
- Ulinnuha, Muhammad, and Mamluatun Nafisah, ‘Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab’, *Suhuf*, 13.1 (2020)
- Ummatin, Khoiro, ‘Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah Terhadap Budaya Lokal’, *Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga*, 15.1 (2014)
- Wahid, M. Abdurrahman, ‘Corak Dan Metodologi Tafsir Alquran Al-Madjid an-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy’, *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 14.2 (2019)
- Wijaya, Affandi, ‘Bahaya Khamar Dalam Perspektif AL-Quran Dan Kesehatan’, *Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2016.
- Willya, Evra, and Gusniarjo Mokodompit, ‘Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Hukum’, *I'tisham: Journal Of Islamic Law and Economics*, 1.1 (2021)
- Yusuf, Pankrasius Yeremias Leto & Hudi, ‘Perspektif Tindak Kejahatan Kriminal Pengaruh Atau Akibat Alkohol (Perspective On Crime Actions The Influence Or Consequenses Of Alcohol)’, *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1.2 (2024)
- Zahron, Muhammad, ““Keharaman Khamar Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hadith)”” (UIN Suarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
- Zanuba, Yenanda putri, ““Hadis Tentang Larangan Khamar Dan Kontekstualisasinya Era Sekarang (Studi Ma’anil Hadis)”, 2023.